



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2009/PN.Wt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **SURADI**

Tempat lahir : Kulon Progo
Umur/tgl lahir : 54 Tahun / 01 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lendah Rt.016/000, Ds. Jatirejo,
Kec. Lendah, Kab.Kulon Progo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

II. Nama Lengkap : **SUPRIYADI Ais KIKIX**

Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Lendah Rt.016/000, Ds. Jatirejo, Kec.
Lendah, Kab. Kulon Progo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

I. Terdakwa I. SURADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Tanggal 14 Mei 2009, Nomor
Polisi : SP-Han/78/V/2009/Reskrim,
sejak tanggal 14 Mei 2009 sampai
dengan tanggal 02 Juni 2009;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, 28 April 2009, Nomor : B-564/0.4.12/
Epp.1/05/2009, sejak tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan tanggal 12 Juli 2009;

2. Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2009,
Nomor : PRINT-403/0.4.12/06/2009,
sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai
dengan tanggal 29 Juni 2009;

3. Hakim Pengadilan Negeri Wates
tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 95/
Pen.Pid /2009/ PN.Wt, sejak tanggal
15 Juni 2009 sampai dengan tanggal
14 Juli 2009;

II. Terdakwa II. SUPRIYADI Als KIKIX

1. Penyidik tanggal 15 Mei 2009 Nomor :
Pol : SPP.Han/79/V/2009/reskrim
sejak tanggal 15 Mei 2009 s/d 03 Juni
2009;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2009 Nomor : B.565/0.4.12/
Epp.1/05/2009 sejak tanggal 04 Juni 2009 s/d 13 Juli 2009;

2. Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2009,
Nomor : PRINT-404/0.4.12/06/2009,
sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai
dengan tanggal 29 Juni 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI dkk

3. Hakim Pengadilan Negeri Wates
tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 96/
Pen.Pid /2009/ PN.Wt, sejak tanggal
15 Juni 2009 sampai dengan tanggal
14 Juli 2009;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tertanggal 16 Juni 2009 Nomor 93/
Pen.Pid/2009/PN.Wt tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara terdakwa **SURADI Dkk**;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut tertanggal 16 Juni
2009 Nomor : 93/Pen.Pid/2009/PN.Wt tentang penetapan hari sidang pemeriksaan
perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Wates
tanggal 15 Juni 2009 No.TAR-629/0.4.12/Ep.2/06/2009 berikut surat dakwaan
tertanggal 15 Juni 2009 Reg. Perkara No. PDM-28/WATES/Ep.K/06/2009 beserta
berkas perkara atas nama terdakwa **SURADI Dkk**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah memperhatikan barang bukti dan Visum et Repertum yang diajukan di
persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SURADI, terdakwa II
SUPRIYADI Als KIKIX telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Suradi, terdakwa II Supriyadi Als Kikix dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang berisi permohonan para terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan para terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-28/WATES/Ep.K/06/2009 tertanggal 15 Juni 2009 terdakwa didakwa sebagai berikut

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa SURADI bersama-sama dengan terdakwa SUPRIYADI Als. KIKIX dan saksi Yulianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Parjiman Als. Penjol Bin Amat Zaini dan Waldiyanto Als. Wal (keduanya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di halaman rumah Buang Wahyudi Dusun Lendah Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI dkk

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya kesalah pahaman antara saksi Sukarman dengan Buang Wahyudi yaitu saksi Sukarman pada waktu sebelumnya pernah melakukan pemukulan terhadap Buang Wahyudi tanpa alasan yang jelas, , dimana kemudian saksi Sukarman bersama saksi Surono serta Kurniyanto, Haryanto dan Joko pada hari Jum'at tanggal 10 april 2009 sekitar jam 17.00 wib mendatangi rumah Buang Wahyudi, tiba-tiba datang terdakwa SURADI, terdakwa SUPRIYADI Als. KIKIX dan saksi Yulianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Parjiman als. Penjol Bin Amat Zaini dan Waldiyanto Als. Als. Wal (keduanya belum tertangkap) yang langsung menyerang dan melakukan pemukulan secara bersama-sama dan bergantian terhadap saksi Sukarman, saksi Surono serta Kurniyanto, Haryanto dan Joko, yaitu terdakwa Supriyadi Als. Kikix mendekap saksi Sukarman dengan kedua tangan dengan maksud supaya saksi Sukarman tidak lari, selanjutnya terdakwa Suradi memukul saksi Sukarman dari belakang dengan tangan kiri mengenai bagian pundak setelah itu terdakwa Suradi mendekati saksi Surono dan memukul saksi Surono dengan tangan kiri menggenggam mengenai bagian dada, sedangkan saksi Yulianto memukul saksi Surono mengenai punggung dan kepala bagian belakang dan dalam waktu yang bersamaan Parjiman Als. Penjol Bin Amat Zaini dan Waldiyanto Als. Wal juga memukul saksi Sukarman dan saksi Surono dengan menggunakan tangan mengenai bagian wajah, kepala dan badan. Akibat perbuatan terdakwa SURADI, terdakwa SUPRIYADI Als. KIKIX dan saksi Yulianto serta Parjiman als. Penjol Bin Amat Zaini dan Waldiyanto Als. Wal tersebut mengakibatkan saksi Sukarman dan saksi Surono mengalami sakit pada bagian wajah, kepala serta punggung sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum (VER) terhadap keduanya sebagai berikut :

- VER nomor 026/RAM/VER-04/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Shofi Hesfianto dokter pada RSKB Rizki Amalia Medika atas nama korban Sukarman, dengan hasil pemeriksaan pada kelopak mata kiri tampak bengkak dan memar dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bawah mata kiri bengkok dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter, pada leher tidak tampak jejas pada belakang kepala tidak tampak jejas dan pada punggung tidak tampak jejas.

- VER nomor 026/RAM/VER-031/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Shofi Hesfianto dokter pada RSKB Rizki Amalia Medika atas nama korban Surono, dengan hasil pemeriksaan pada bagian bawah mata kiri tampak bengkok dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter. Kepala tampak tiga luka bengkok dengan ukuran masing-masing dua kali dua kali setengah centimeter punggung tangan kiri tampak memar, pada pangkal jempol ukuran satu kali satu kali setengah centimeter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa SURADI dengan terdakwa SUPRIYADI Als. KIKIX dan saksi Yulianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Parjiman Als. Penjol Bin Amat Zaini dan Waldiyanto Als. Wal (keduanya belum tertangkap), baik bertindak secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di halaman rumah Buang Wahyudi Dusun Lendah Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya kesalah pahaman antara saksi Sukarman dengan Buang Wahyudi yaitu saksi Sukarman pada waktu sebelumnya pernah melakukan pemukulan terhadap Buang Wahyudi tanpa alasan yang jelas, dimana kemudian saksi Sukarman bersama Wahyudi tanpa alasan yang jelas, dimana kemudian saksi saksi Sukarman bersama saksi Surono serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI dkk

Kurniyanto, Haryanto dan Joko pada hari Jum'at tanggal 10 april 2009 sekitar jam 17.00 wib mendatangi rumah Buang Wahyudi, tiba-tiba datang terdakwa SURADI, terdakwa SUPRIYADI Als. KIKIX dan saksi Yulianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Parjiman als. Penjol Bin Amat Zaini dan Waldiyanto Als. Als. Wal (keduanya belum tertangkap) yang langsung menyerang dan melakukan pemukulan secara bersama-sama dan bergantian terhadap saksi Sukarman, saksi Surono serta Kurniyanto, Haryanto dan Joko, yaitu terdakwa Supriyadi Als. Kikix mendepak saksi Sukarman dengan kedua tangan dengan maksud supaya saksi Sukarman tidak lari, selanjutnya terdakwa Suradi memukul saksi Sukarman dari belakang dengan tangan kiri mengenai bagian pundak setelah itu terdakwa Suradi mendekati saksi Surono dan memukul saksi Surono dengan tangan kiri menggenggam mengenai bagian dada, sedangkan saksi Yulianto memukul saksi Surono mengenai punggung dan kepala bagian belakang dan dalam waktu yang bersamaan Parjiman Als. Penjol Bin Amat Zaini dan Waldiyanto Als. Wal juga memukul saksi Sukarman dan saksi Surono dengan menggunakan tangan mengenai bagian wajah, kepala dan badan. Akibat perbuatan terdakwa SURADI, terdakwa SUPRIYADI Als. KIKIX dan saksi Yulianto serta Parjiman als. Penjol Bin Amat Zaini dan Waldiyanto Als. Wal tersebut mengakibatkan saksi Sukarman dan saksi Surono mengalami sakit pada bagian wajah, kepala serta punggung sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum (VER) terhadap keduanya sebagai berikut :

- VER nomor 026/RAM/VER-04/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Shofi Hesfianto dokter pada RSKB Rizki Amalia Medika atas nama korban Sukarman, dengan hasil pemeriksaan pada kelopak mata kiri tampak bengkak dan memar dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter. Pada bawah mata kiri bengkak dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter, pada leher tidak tampak jejas pada belakang kepala tidak tampak jejas dan pada punggung tidak tampak jejas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VER nomor 026/RAM/VER-031/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Shofi Hesfianto dokter pada RSKB Rizki Amalia Medika atas nama korban Surono, dengan hasil pemeriksaan pada bagian bawah mata kiri tampak bengkak dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter. Kepala tampak tiga luka bengkak dengan ukuran masing-masing dua kali dua kali setengah centimeter punggung tangan kiri tampak memar, pada pangkal jempol ukuran satu kali satu kali setengah centimeter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi **SURONO**;
2. Saksi **SUKARMAN Als PETOK**;
3. Saksi **KURNIYANTO**;
4. Saksi **JOKO PRASTIO**;
5. Saksi **SUHARYANTO**;
6. Saksi **YULIANTO Als. YULI Bin SUMBONO**;
7. Saksi **THOMI HERU NUGROHO**;

Secara terpisah dibawah sumpah menerangkan untuk selengkapya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

1. Saksi **SURONO**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah berkaitan dengan terjadinya pemukulan yang saksi alami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 wib. di halaman rumah Sdr. Buang Wahyudi alamat Dusun Lendah, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut saksi bersama teman-teman saksi diantaranya Joko, Kurniyanto dan Sukarman, sedangkan pelakunya adalah orang banyak lebih dari sepuluh orang termasuk para terdakwa..
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut semula saksi, Sukarman, Joko, Kurniyanto dan Suharyanto diundang oleh Parjiman al. Penjol untuk datang ke rumah Buang Wahyudi untuk menyelesaikan permasalahan kesalah pahaman, tetapi sesampainya di halaman rumah Buang Wahyudi, Sdr. Penjol dan teman-temannya datang dan langsung memukul. Selanjutnya selang beberapa saat datang petugas dari Polsek Lendah dan saksi bersama teman-teman dibawa ke Polsek Lendah untuk diamankan;
- Bahwa saksi diundang oleh Parjiman al. Penjol pada hari itu juga sebelum kejadian antara pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib.
- Bahwa saksi diundang supaya datang ke rumah Parjiman untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku memukul saksi mengenai bagian muka dan kepala.
- Bahwa pada saat dipukul, saksi tidak melakukan perlawanan tetapi saksi hanya melindungi kepala saksi dengan kedua tangan.
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan seingat saksi dengan cara : Terdakwa Suradi melakukan pemukulan terhadap Kurniyanto dengan tangan kosong mengenai wajah sebanyak dua kali dan terhadap Sukarman dan Yulianto juga melakukan pemukulan sebanyak dua kali dan terhadap saksi memukul mengenai punggung dan kepala bagian belakang., sedangkan terdakwa Supriyadi al. Kikix mendekap Sukarman dengan menggunakan kedua tangannya lalu Sukarman dipukuli oleh Parjiman dan teman-temannya yang identitasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa dari para pelaku tersebut ketika melakukan pemukulan tidak ada yang menggunakan alat semua dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa akibat dari pemukulan secara bersama-sama tersebut mata saksi mata kiri bagian atas dan bawah bengkak dan saksi merasakan kepala terasa pusing namun aktivitas saksi tidak terganggu.
- Bahwa dari 10 orang tersebut tidak semua ikut memukul tetapi ada yang hanya melihat.
- Bahwa setelah terjadi pemukulan saksi sempat berobat ke Rumah Sakit Rizki Amalia Medika di Lendah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahw biaya pengobatan yang menanggung saksi sendiri sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian ada pihak yang mengajak damai dengan memberi uang kompensasi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi tetap tidak mau berdamai.

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Saksi SUKARMAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan adanya kejadian pemukulan.
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 wib. di halaman rumah Sdr. Buang Wahyudi alamat Dusun Lendah, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut saksi bersama teman-teman saksi diantaranya Joko, Kurniyanto dan Surono, sedangkan pelakunya adalah orang banyak lebih dari 5 (lima) orang namun yang saksi kenal hanyalah Parjiman al. Petok dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi diundang oleh Parjiman al. Penjol pada hari itu juga sebelum kejadian antara pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi diundang supaya datang ke rumah Parjiman untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya yaitu calon isteri saksi dibawa pergi oleh Aris Setiawan.
- Bahwa para pelaku memukul saksi mengenai bagian muka dan kepala.
- Bahwa seingat saksi yang pertama kali memukul saksi adalah Parjiman mengenai bagian mata sebelah kiri.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut tidak ikut memukul saksi.
- Bahwa pada saat dipukul, saksi tidak melakukan perlawanan tetapi saksi hanya melindungi kepala saksi dengan kedua tangan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 16.00 wib. Parjiman al. Penjol dkk. Datang ke Counter HP milik Sdr. Surono dan menyuruh Surono menyelesaikan masalah, karena saksi sebelumnya mendorong Buang Wahyudi sampai terjengkang di halaman rumah Tri Setiawan, kemudian Parjiman al. Penjol dkk. pulang dan sekitar pukul 17.00 wib. Saksi bersama Surono, Kurniyanto, Joko dan Haryanto datang ke ke Desa Jatirejo, Lendah;
- Bahwa sesampainya disebelah timur rumah Buang Wahyudi saksi bertemu dan ngobrol sebentar dengan dua orang yang namanya saksi tidak tahu, tidak lama kemudian Parjiman bersama teman-temannya lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari lima orang datang dan langsung memukul saksi dan empat teman saksi tersebut.

- Bahwa setelah saksi bersama teman-teman dipukul oleh mereka, kemudian Petugas Polsek Lendah datang untuk mengamankan lalu saksi dan teman-teman serta para terdakwa dibawa ke Polsek Lendah.
- Bahwa dari para pelaku tersebut ketika melakukan pemukulan tidak ada yang menggunakan alat semua dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah ada masalah dengan Parjiman tetapi sebelumnya mempunyai masalah dengan Buang Wahyudi yaitu saya pernah mendorong Buang Wahyudi hingga jatuh.
- Bahwa akibat dari pemukulan secara bersama-sama tersebut mata saksi mata kiri bagian atas dan bawah bengkak dan saksi merasakan kepala terasa pusing namun aktivitas saksi tidak terganggu.
- Bahwa saksi mengenali wajah para pelaku pemukulan tetapi identitasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi menderita kelopak mata kiri tampak bengkak dan memar dan sempat diperiksa di Rumah Sakit RIZKI AMALIA MEDIKA di Lendah, Kulon Progo.

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KURNIYANTO,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa di ajukan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan/pemukulan;
- Terjadinya pengeroyokan/pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib. di halaman rumah Sdr. Buang Wahyudi alamat Dsn. Lendah, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Parjiman al. Penjol dan beberapa temannya, sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi dan teman-teman, diantaranya : Joko, Surono dan Sukarman.
- Bahwa Parjiman dan kawan-kawan melakukan pemukulan dengan cara memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal mengenai muka dan kepala.
- Bahwa yang memukul saksi adalah Parjiman al. Penjol yang sekarang melarikan diri dan terdakwa Suradi;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Suradi adalah memukul saksi, sedangkan Terdakwa Supriyadi mendekap saksi.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan adalah berawal dari kesalah pahaman antara Buang Wahyudi dan Sukarman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib. saksi diajak oleh Surono pergi ke rumah Buang untuk menyelesaikan permasalahan kesalah pahaman antara Sukarman dengan Buang, Selanjutnya saksi bersama Joko dan Suharyanto berangkat ke rumah Buang Wahyudi, kemudian selang beberapa saat Parjiman al. Penjol dan teman-temannya datang langsung memukul saksi lalu tidak lama kemudian Petugas dari Polsek Lendah datang yang selanjutnya saksi dan teman-teman dibawa ke Polsek Lendah untuk diamankan.
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan Sukarman adiknya Surono pernah mendorong Buang Wahyudi sampai terjatuh.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan pusing dan bengkak di bagian jidat kanan dan kiri.
- Bahwa selain seperti yang saksi sebutkan, ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan yaitu Sdr. Waldiyanto al. Wal melarikan diri dan belum tertangkap.
- Bahwa saksi tahu bahwa Sdr. Waldiyanto memukul Surono mengenai bagian kepala bagian belakang dan punggung.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JOKO PRASTIO

- Bahwa para Terdakwa di ajukan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan/pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pengeroyokan/pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib. di halaman rumah Sdr. Buang Wahyudi alamat Dsn. Lendah, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Parjiman al. Penjol dan beberapa temannya, sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah diantaranya : Surono dan Kurniyanto.
- Bahwa Parjiman dan kawan-kawan melakukan pemukulan dengan cara memukul Surono dengan tangan mengepal mengenai kepala belakang bagian bawah dan terhadap Kurniyanto mengenai jidat;
- Bahw para pelaku pemukulan memukul dengan menggunakan tangan kosong .
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan adalah berawal dari kesalah pahaman antara Buang Wahyudi dan Sukarman.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 15..00 Wib. saksi, Sukarman, Kurniyanto dan Suharyanto diajak oleh Surono pergi ke rumah Buang untuk menyelesaikan permasalahan kesalah pahaman antara Sukarman dengan Buang, Selanjutnya saya bersama Kurniyanto dan Suharyanto berangkat ke rumah Buang Wahyudi, kemudian selang beberapa saat Parjiman al. Penjol dan teman-temannya datang langsung mendatangi Sukarman dan Surono, pada saat mau memukul Sukarman dihalang-halangi oleh Surono tetapi Surono malah kena pukul lalu tidak lama kemudian Petugas dari Polsek Lendah datang yang selanjutnya saksi dan teman-teman dibawa ke Polsek Lendah untuk diamankan ketika sudah berada diatas mobil Parjiman masih memukul Sukarman.
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan Sukarman adiknya Surono pernah mendorong Buang Wahyudi sampai terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut setahu saksi Surono merasakan pusing dan kepala belakang terasa sakit sedangkan Kurniyanto mengalami jidat memar dan terasa pusing.
- Bahwa pada waktu kejadian saya berada di belakang Surono menghadap ke barat dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SUHARYANTO

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan;
- Bahwa terjadinya pemukulan yang saksi ketahui yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 wib. di wilayah Lendah, Kulon Progo tepatnya di depan halaman sebelah timur Sdr. Buang .
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Surono, Sukarman, Kurniyanto dan Joko.
- Bahwa pelaku pemukulan terhadap Surono dan kawan-kawan yang saksi tahu adalah Sdr. Penjol sedangkan pelaku yang lain saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan dengan cara memukul di bagian belakang dan bagian depan kepala korban. Pertama kali salah satu pelaku yang bernama Parjiman al. Penjol memukul Sukarman dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian muka , pada saat Surono berusaha meleraikan seketika itu juga dipukul oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjiman al. Penjol dengan menggunakan tangan kanan dan ketika menengok, dipukul lagi dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian wajah atas korban. Selang beberapa saat teman-teman Parjiman al. Penjol yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang namanya tidak saya kenal datang dan ikut memukul Sdr. Kurniyanto dan Sdr. Joko.

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berusaha menghalang-halangi para pelaku tetapi tidak kuasa menahannya karena pelakunya banyak sekali.
- Bahwa Pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat Bantu.
- Bahwa pada kejadian pemukulan tersebut Para Terdakwa ikut melakukan atau tidak saksi tidak tahu yang saksi tahu Terdakwa Supriyadi menyikep/ merangkul Surono.
- Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut korban mengalami sakit di bagian kepala , memar di wajah dan mata terasa sakit jika untuk melihat.

Menimbang bahwa saksi Yulianto als Yuli bin Sumbono dan saksi Thomi Heru Nugroho tidak dapat hadir dipersidangan maka Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan saksi tersebut dibacakan, selanjutnya atas persetujuan para terdakwa dibacakan keterangan Saksi Yulianto als Yuli bin Sombono yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2009 oleh Mohamad Syahid Pangkat BRIPKA Nrp. 72090553 Penyidik Pembantu pada Polres Kulon Progo dan dibacakan keterangan Saksi Thomi Heru Nugroho sebagaimana yang termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI dkk

Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal : 28 April 2009 yang dilakukan oleh Mohamad Syahid Pangkat BRIPKA Nrp. 72090553 Penyidik Pembantu pada Polres Kulon Progo;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini keterangan saksi Yulianto als Yuli bin Sumbono sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 18 Mei 2009 dan keterangan saksi Thomi Heru Nugroho sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 28 April 2009 dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I **SURADI**,

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira 17.00 Wib. di Dusun Lendah, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Suradi bersama Parjiman al. Penjol, Waldiyanto, Supri dan Yulianto.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah : Sukarman, Surono dan yang lainnya terdakwa Suradi tidak tahu.
- Bahwa terdakwa Suradi dan kawan-kawan melakukan pemukulan tidak dengan menggunakan alat apapun tetapi hanya dengan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa Suradi memukul seseorang yang diketahui bernama Sdr. Kurnianto dengan cara Kurnianto dipegangi oleh Sdr. Supriyadi kemudian terdakwa Suradi memukul dari belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri mengenai pundak dan memukul Kurnianto lagi dari depan menggunakan tangan kiri mengenai bagian dada .

- Bahwa terdakwa Suradi dan kawan-kawan melakukan pemukulan sebetulnya hanya ikut-ikutan dan emosi karena sebelumnya Sdr. Surono melakukan pemukulan terhadap Buang Wahyudi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib. Sukarman bersama orang tuannya (Pak Aris) datang ke rumah Buang Wahyudi. Tidak lama kemudian ada sekitar 5 (lima) orang juga datang dan berjabat tangan dengan terdakwa Suradi, lalu terdakwa bilang dengan mereka "jika ada masalah ya hendaknya diselesaikan" kemudian datang Parjiman dan langsung memukul Sukarman.
- Bahwa terdakwa Suradi tidak tahu keperluan Sukarman datang ke rumah Buang Wahyu;
- Bahwa terdakwa Suradi menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa Suradi tidak pernah memukul Surono tetapi yang terdakwa pukul adalah Sdr. Kurnianto.
- Bahwa setahu terdakwa Suradi yang memukul Surono adalah Parjiman.

2. Terdakwa II SUPRIYADI Als KIKIX,

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI dkk

- Bahwa terdakwa Supriyadi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib. di Dusun Lendah, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah : Sukarman dan kawan-kawan yang namanya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa setahu terdakwa Supriyadi yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Parjiman al. Penjol, Waldiyanto, Suradi dan Yulianto.
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan, terdakwa Supriyadi hanya memegang (menyikep) Sukarman kemudian dipukul oleh Parjiman yang sekarang belum tertangkap.
- Bahwa terdakwa Supriyadi memegang Sukarman dengan maksud agar supaya tidak lari dan memudahkan untuk dipukuli.
- Bahwa Parjiman memukul Sukarman dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa Supriyadi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum

No. 026./RAM/VER-04/IV/2009 yang dibuat dan ditandatangani **dr Shofi Hestianto** dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika** nama saksi korban **Sukarman** dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada kelopak mata kiri tampak bengkak dan memar dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter;
2. Pada bawah mata kiri bengkak dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter;
3. Pada leher tidak tampak jejas;
4. Pada belakang kepala tidak tampak jejas;
5. Pada punggung tidak tampak jejas;

Dibacakan pula Visum et repertum No. 026/RAM/VER-031V/2009 atas nama saksi korban

Surono dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada bagian atas mata kiri tampak bengkak dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter;
2. Pada bagian bawah mata kiri tampak bengkak dengan ukuran dua kali dua kali setengah centimeter;
3. Pada belakang kepala tampak tiga luka bengkak dengan ukuran masing-masing dua kali dua kali setengah centimeter;
4. Pada punggung tangan kiri tampak memar, pada pangkal jempol ukuran satu kali satu kali setengah centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira pukul 16.00 wib. Parjiman al. Penjol dkk. Datang ke Counter HP milik saksi Surono dan menyuruh Surono menyelesaikan masalah, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya ada permasalahan Sukarman mendorong Buang Wahyudi sampai terjengkang di halaman rumah Tri Setiawan, kemudian Parjiman al. Penjol dkk. pulang dan sekitar pukul 17.00 wib. Sukarman, bersama Surono, Kurniyanto, Joko dan Haryanto datang ke ke Desa Jatirejo, Lendah;

- Bahwa benar sesampainya disebelah timur rumah Buang Wahyudi Sukarman Dkk bertemu dan ngobrol sebentar dengan dua orang yang namanya tidak diketahui oleh Sukarman, tidak lama kemudian Parjiman bersama teman-temannya lebih dari lima orang datang dan langsung memukul Sukarman , Surono, Kurniyanto dan Haryanto tersebut.
- Bahwa benar setelah Sukarman bersama teman-teman dipukul oleh Parjiman dan para terdakwa, kemudian Petugas Polsek Lendah datang untuk mengamankan Sukarman, Surono, Kurniyanto dan Heryanto serta para terdakwa dibawa ke Polsek Lendah.
- Bahwa benar dari para terdakwa tersebut ketika melakukan pemukulan tidak ada yang menggunakan alat semua dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar sebelum kejadian para saksi tidak pernah ada masalah dengan Parjiman maupun para terdakwa tetapi sebelumnya mempunyai masalah dengan Buang Wahyudi yaitu Sukarman pernah mendorong Buang Wahyudi hingga jatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Suradi memukul seseorang yang diketahui bernama Kurnianto dengan cara Kurnianto dipegangi oleh terdakwa Supriyadi kemudian Terdakwa Suradi memukul dari belakang menggunakan tangan kiri mengenai pundak dan memukul Kurnianto lagi dari depan menggunakan tangan kiri mengenai bagian dada .
- Bahwa benar diantara para terdakwa tidak ada yang memukul saksi Sukarman maupun saksi Surono, Sukarman dan Surono dipukul oleh Parjiman al Penjol;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap korban Sukarman, Surono dan Kurniyanto adalah Parjiman al. Penjol, Waldiyanto, Suradi dan Yulianto.
- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi als Kikix pada kejadian tersebut tidak ikut melakukan pemukulan, tetapi memegang (menyikep) Sukarman agar tidak lari dan mudah dipukul oleh Parjiman yang sekarang belum tertangkap.
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa Suradi dan Parjiman als Penjol tersebut saksi Kurniyanto merasakan pusing dan bengkak di bagian jidat kanan dan kiri.
- Bahwa benar akibat dari pemukulan secara bersama-sama tersebut mata saksi Sukarman yaitu mata kiri bagian atas dan bawah bengkak dan saksi Sukarman merasakan kepala terasa pusing namun aktivitas saksi tidak terganggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat dari pemukulan secara bersama-sama tersebut mata saksi Surono yaitu mata kiri bagian atas dan bawah bengkok dan saksi Surono merasakan kepala terasa pusing namun aktivitas saksi tidak terganggu;
- Bahwa benar para terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka majelis akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa**
- 2. Unsur Penganiayaan**
- 3. Unsur Turut Melakukan**

Ad.1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah para terdakwa I **SURADI** dan terdakwa II **SUPRIYADI Als KIKIX** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penganiayaan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja adalah pelaku menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum, pada hari Jumat tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Surono, Sukarman, Kurniyanto, Suharyanto dan Joko Prastio datang untuk menyelesaikan permasalahan antara Sukarman dan Buang Wahyudi karena diundang oleh Parjiman als Penjol di rumah Buang Wahyudi di Dsn Lendah, Ds Jatirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo, Parjiman als Penjol langsung memukul Sukarman dan ketika Surono bermaksud untuk menghalang-halangi, Surono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terkena pukulan Parjiman, melihat hal tersebut terdakwa Suradi ikut melakukan pemukulan terhadap Kurniyanto yang telah dipegangi oleh terdakwa Supriyadi als Kikix,

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa I Suradi yang memukul saksi Kurniyanto dan perbuatan terdakwa II yang memegang Sukarman ketika dipukul oleh Parjiman dan memegang Kurniyanto ketika dipukul oleh Terdakwa Suradi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan akibat rasa sakit pada korban, saksi Kurniyanto merasakan pusing dan bengkak di bagian jidat kanan dan kiri, sedangkan sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Shofi Hesfianto dokter pada RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika, bahwa akibat dari pemukulan secara bersama-sama tersebut mata saksi Sukarman yaitu mata kiri bagian atas dan bawah bengkak dan saksi Sukarman merasakan kepala terasa pusing namun aktivitas saksi tidak terganggu,

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Turut melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 10 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Surono, Sukarman, Kurniyanto, Suharyanto dan Joko Prastio datang untuk menyelesaikan permasalahan antara Sukarman dan Buang Wahyudi karena diundang oleh Parjiman als Penjol di rumah Buang Wahyudi di Dsn Lendah, Ds Jatirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo, Parjiman als Penjol langsung memukul Sukarman dan ketika Surono bermaksud untuk menghalang-halangi, Surono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terkena pukulan Parjiman, melihat hal tersebut terdakwa Suradi ikut melakukan pemukulan terhadap Kurniyanto yang telah dipegangi oleh terdakwa Supriyadi als Kikix,

Menimbang bahwa, terdakwa Supriyadi als Kikix ikut memegangi Sukarman ketika Parjiman melakukan pemukulan terhadap Sukarman agar tidak lari dan mudah untuk dipukul oleh Parjiman als Penjol maupun memegangi Kurniyanto ketika dipukul oleh terdakwa Suradi;

Menimbang bahwa terdakwa I Suradi memukul saksi Kurniyanto dan Terdakwa II Supriyadi memegangi saksi Kurniyanto sehingga memudahkan Terdakwa Suradi memukul saksi Kurniyanto maka perbuatan terdakwa I Suradi dan terdakwa II Supriyadi telah menyebabkan saksi Kurniyanto merasa pusing dan bengkak di jidat kanan dan kiri, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama sehingga perbuatan para terdakwa terhadap saksi Kurniyanto merupakan satu rangkaian perbuatan yang menimbulkan satu akibat yaitu luka pada saksi Kurniyanto;

Menimbang bahwa terdakwa Supriyadi als Kikix juga ikut memegangi ketika Parjiman als Penjol memukul saksi Sukarman dan perbuatan Parjiman als Penjol bersama-sama terdakwa II Supriyadi als Kikix terhadap Sukarman merupakan satu rangkaian perbuatan yang menyebabkan Sukarman luka mata kiri bagian atas dan bawah bengkak dan saksi Sukarman merasakan kepala terasa pusing namun aktivitas saksi tidak terganggu sebagaimana Visum et Repertum No. 026./RAM/VER-04/IV/2009 yang dibuat dan ditandatangani dr Shofi Hesfianto dokter pada RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI dkk

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan para terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan para terdakwa oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa **I SURADI** dan Terdakwa **II SUPRIYADI Als KIKIX** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN*".
2. Menghukum para terdakwa masing- masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan di Wates dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari **KAMIS** Tanggal **09 Juli 2009** oleh kami **SYAHRI ADAMI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTHAR OKTAVI,SH.** dan **CHRISTINA ENDARWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **14 Juli 2009** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **H. MUJIMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri oleh **NURHAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates serta dihadapan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 . ESTHAR OKTAVI,SH.

SYAHRI ADAMI, SH. MH

2. CHRISTINA ENDARWATI,SH.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MUJIMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)